

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Diversi adalah kebijakan yang dilakukan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk menghindarkan anak dari pemidanaan. Penyelesaian perkara pidana anak di luar sistem peradilan dalam konsep diversi merupakan upaya terbaik bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak mendapat stigma negatif yang berkepanjangan. Namun belum sepenuhnya Undang-Undang tersebut melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, karena masih terdapat pembatasan kategori tindak pidana yang diancam pidana 7 tahun. Hal ini dianggap bertentangan dengan tujuan Undang-Undang untuk menghindarkan dari pemidanaan. Adanya perlakuan yang berbeda kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak berlandaskan pada asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan.
2. Terdapat kesesuaian diversi dengan syari'at Islam berdasarkan usia anak, dimana pertanggungjawaban anak yang berusia 7 sampai 15 atau 18 tahun tidak dikenakan hukum tetapi dikenakan pengajaran. Berkaitan dengan diversi dalam pembunuhan, belum adanya kesesuaian dengan hukum pidana

Islam. Dalam Islam, diversifikasi terhadap pembunuhan secara tegas telah diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 178, dengan pemaafan yang dilakukan korban yang mengakibatkan gugurnya pelaksanaan pidana *qishash* berarti telah terjadi perdamaian. Selain itu diversifikasi terhadap pembunuhan secara jelas ada dalam hadits tentang *shulh* (perdamaian) dalam pembunuhan.

## 5.2. Saran

Setelah melalui proses pembahasan dan kajian yang telah dibahas, maka kiranya penulis perlu memberikan saran-saran untuk kelanjutan dan kemajuan bersifat kajian akademik terhadap fenomena sosial yang terjadi di Indonesia dalam hukum Islam yaitu, perlunya penelitian yang lebih mendalam tentang larangan Undang-Undang diterapkannya diversifikasi (perdamaian) terhadap pembunuhan.

Dalam penulisan ini penulis mengandung maksud, *pertama*, bagi kepentingan pengambil kebijakan, maka karya tulis skripsi ini dapat menjadi masukan bagi pembentuk Undang-Undang, dan penegak hukum. Bagi pembentuk Undang-Undang skripsi ini sebagai masukan atau pertimbangan pembaharuan kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia mendatang agar batasan diversifikasi terhadap kategori tindak pidana oleh anak bisa dihapuskan dari Undang-Undang., dan bagi penegak hukum skripsi ini dapat sebagai petunjuk dalam praktik sistem peradilan pidana anak. *Kedua*, bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mampu melakukan upaya-upaya pencegahan agar anak-anak Indonesia dapat hidup dan tumbuh berkembang dengan normal tanpa harus berkonflik dengan hukum, akan tetapi jika ada permasalahan

diharapkan menggunakan sistem yang baik yang bertujuan untuk kesejahteraan anak, agar anak-anak Indonesia tetap tersenyum bahagia menikmati masa kecilnya.

### **5.3. Penutup**

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari petunjuknya dan hanya Allah lah segala kebenaran yang hakiki. Serta dengan terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari kehendakNya. Shalawat dan salam penulis juga haturkan pada Nabi agung Muhammad saw. Dengan perbuatan, ucapan dan tindakan beliau sebagai penjelas akan firman Allah yang merupakan *rahmatan lil'alamiin* untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada beberapa pihak. Kritik dan saran konstruktif penulis nantikan dalam rangka perbaikan makalah ini, karena penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan makalah ini dan tentunya tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, dimana tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah swt.

Dan akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan hanya bisa berharap mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

*Amin Ya Rabbal 'Alamiin.*